




**PERATURAN KEPALA DESA AMBARWINANGUN
NOMOR: 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
DI DESA AMBARWINANGUN KECAMATAN AMBAL
KABUPATEN KEBUMEN**



**PEMERINTAH DESA AMBARWINANGUN
KECAMATAN AMBAL KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021**



KEPALA DESA AMBARWINANGUN
KECAMATAN AMBAL
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR: 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AMBARWINANGUN

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
6. Instruksi Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Berita Desa Ambarwinangun Tahun 2019 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2021 (Berita Desa Ambarwinangun Tahun 2020 Nomor);
9. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Ambarwinangun Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2021.

Pasal 1

Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 2

Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menerima bantuan sebesar Rp. 300.000,00 (*Tiga ratus ribu rupiah*) per keluarga miskin per bulan.

Pasal 3

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan selama 12 (*Dua belas*) bulan mulai Januari.

Pasal 4

Apabila dikemudian hari ditemukan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tuna Dana Desa dan juga menerima JPS Pusat (BST, PKH, BPNT, PK) maka penerima BLT-DD dibatalkan dan mengembalikan BLT-DD ke Pemerintah Desa dengan bukti tanda terima penyetoran/pengembalian.



Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Desa Ambarwinangun.

Ditetapkan di : Ambarwinangun
Pada tanggal : 27 Januari 2021

Kepala Desa Ambarwinangun,

Ttd.

SLAMET

Diundangkan di : Ambarwinangun
Pada tanggal : 27 Januari 2021

Sekretaris Desa Ambarwinangun

Ttd.

SUROTO

BERITA DESA AMBARWINANGUN TAHUN 2021 NOMOR 2



LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA AMBARWINANGUN
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TENTANG : KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN 2021

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN 2021

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT (RT/RW)	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NOMOR KK
1	JUMIYATI	RT 02/RW 01 LETER LOR	3305077112680037	3305070202110048
2	MA'TUM	RT 04/RW 02 LETER TENGAH	3305074107490028	3305071701072824
3	SITI MUNGAENAH	RT 04/RW 02 LETER TENGAH	3305076012410001	3305071701072812
4	MUSLIKHAH	RT 01/RW 03 LETER KIDUL	3305236707860003	3305071207170003
5	SAPARMAN	RT 02/RW 04 KETIJAHAN	3305070508670006	3305071701071851
6	NANI PUJI ASTUTI	RT 01/RW 05 KAUMAN	3305074305850002	3305071701070949
7	NGADENAN	RT 02/RW 06 JATIBUNGKUS	3305071603670001	3305071509100003
8	SUNCUKO ADI SURYO	RT 02/RW 06 JATIBUNGKUS	3305071801930006	3305072009180001

Kepala Desa Ambarwinangun,

SLAMET



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
TENTANG PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2020

Pada hari ini, *Rabu* tanggal *Duapuluh tujuh* bulan *Januari* tahun *Dua ribu dua puluh satu* bertempat di Balai Desa Ambarwinangun, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021.

Dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Kelembagaan Desa dan unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka validasi, finalisasi, dan penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021.

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut ;

A. Waktu

Musyawarah Desa Khusus Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021 selama 1 (satu) hari.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus adalah untuk melakukan validasi, finalisasi, dan penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021.

C. Narasumber

1. Camat;
2. Pendamping Desa/Pendamping Lokal Desa;
3. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa;
4. BPD.

D. Peserta

Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :

1. Unsur RT/RW;
2. Unsur Relawan Desa Lawan COVID-19;
3. Tokoh agama/tokoh masyarakat;
4. Unsur perempuan;
5. Unsur masyarakat miskin;
6. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD); dan
7. Unsur lainnya.

E. Hasil

Hasil dari Musyawarah Desa Khusus, setelah melalui proses validasi dan finalisasi terhadap data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021 menyepakati/ menetapkan sebagai berikut :

1. Dari data calon Penerima Bantuan BLT-DD sebanyak 12 (*Duabelas*) KK, disepakati/ditetapkan keluarga miskin yang memenuhi syarat (MS) sebagai Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021 sebanyak 8 (*Delapan*) KK dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 4 (*Empat*) KK dengan rincian sebagai berikut:

REKAPITULASI HASIL MUSDESUS PENERIMAAN BLT-DD

No	RW	RT	Jumlah Usulan	Jumlah KK MS	Jumlah KK TMS
1	01	01	0	0	0
		02	2	1	1
2	02	01	0	0	0
		02	0	0	0
		03	0	0	0



No	RW	RT	Jumlah Usulan	Jumlah KK MS	Jumlah KK TMS
		04	2	2	0
3	03	01	1	1	0
		02	2	0	2
4	04	01	0	0	0
		02	2	1	1
5	05	01	1	1	0
		02	0	0	0
6	06	01	0	0	0
		02	2	2	1
		03	0	0	0
JUMLAH TOTAL			12	8	4

2. Selanjutnya Keluarga miskin Penerima Bantuan BLT-DD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Khusus ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021**

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	SLAMET S. GHUFRON	KEPALA DESA	1.
2.	SUGENG AMBARWASONO	BPD	2.
3.	ALI AMBARI	UNSUR RT/RW	3.
4.	DARYONO	TOKOH AGAMA/ TOKOH MASYARAKAT	4.
5.	DARSIH	UNSUR PEREMPUAN	5.
6.	KHOLIDIN	UNSUR MASYARAKAT MISKIN	6.
7.	SALAMUN	UNSUR LKD	7.
8.	SURURUDIN	FORUM ANAK	8.
9.	PANUT AR	UNSUR LAINNYA	9.

Pimpinan Rapat
BPD

Ttd.

SUGENG AMBARWASONO

Ambarwinangun, 27 Januari 2021
Notulis

Ttd.

MUHAMAD SUGITO

Mengetahui :
Kepala Desa Ambarwinangun

Ttd.

SLAMET S. GHUFRON



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
KECAMATAN AMBAL
DESA AMBARWINANGUN**

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Januari 2021
Jam : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Ambarwinangun
Acara : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai
Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021

No	Nama	Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1.				1
2.				2
3.				3
4.				4
5.				5
6.				6
7.				7
8.				8
9.				9
10.				10
11.				11
12.				12
13.				13
14.				14
15.				15
16.				16
17.				17
18.				18
19.				19
20.				20
21.				21
22.				22
23.				23
24.				24
25.				25
26.				26
27.				27
28.				28
29.				29
30.				30
31.				31



SALINAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Tanda Tangan
32.				32
33.				33
34.				34
35.				35
36.				36
37.				37
38.				38
39.				39
40.				40
41.				41
42.				42
43.				43
44.				44
45.				45
46.				46
47.				47
48.				48
49.				49
50.				50
51.				51
52.				52
53.				53
54.				54
55.				55
56.				56
57.				57
58.				58
59.				59
60.				60

Pimpinan Rapat
BPD

Ttd.

SUGENG AMBARWASONO

Ambarwinangun, 27 Januari 2021
Notulis

Ttd.

MUHAMAD SUGITO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
KECAMATAN AMBAL
DESA AMBARWINANGUN**

FOTO KEGIATAN

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Januari 2021
Jam : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Ambarwinangun
Acara : Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021



Pimpinan Rapat
BPD

Ttd.

SUGENG AMBARWASONO

Ambarwinangun, 27 Januari 2021
Notulis

Ttd.

MUHAMAD SUGITO